



WALIKOTA MAGELANG

PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 16 TAHUN 2013

TENTANG

IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAGELANG,

- Menimbang :
- a. bahwa jasa konstruksi mempunyai peranan penting dan strategis dalam mendukung pembangunan di bidang ekonomi, sosial dan budaya dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur;
 - b. bahwa dewasa ini jasa konstruksi merupakan bidang usaha yang diminati oleh masyarakat untuk itu diperlukan pengaturan perizinannya secara jelas dan tegas;
 - c. bahwa Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 8 Tahun 2002 tentang Surat Ijin Usaha Jasa Konstruksi sudah tidak sesuai dengan kondisi dan dinamika perkembangan jasa konstruksi saat ini sehingga perlu diganti;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
 3. Undang Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3955) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 7);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 95);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3957);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2738);
10. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
11. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kota Magelang (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2008 Nomor 2);
12. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Organisasi Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2008 Nomor 4);
13. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Organisasi Lembaga Teknis Daerah, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2008 Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PEWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG

dan

WALIKOTA MAGELANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Magelang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Magelang.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang membidangi pembinaan jasa konstruksi.
5. Pejabat Penerbit Izin adalah pejabat yang bertugas dan bertanggung jawab dalam perizinan di Daerah.
6. Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi.
7. Usaha Jasa Konstruksi adalah usaha dalam layanan jasa perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi.
8. Badan Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat BUJK, adalah badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum, yang kegiatan usahanya bergerak di bidang Jasa Konstruksi.
9. Izin Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat IUJK adalah izin untuk melakukan usaha di bidang Jasa Konstruksi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.
10. Tanda Daftar Usaha Orang Perseorangan yang selanjutnya disingkat TDUOP adalah kartu tanda bukti pendaftaran usaha orang perseorangan untuk melakukan usaha di bidang jasa konstruksi yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.
11. Pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain.
12. Perencana konstruksi adalah penyedia jasa orang-perseorangan atau BUJK yang dinyatakan ahli dan profesional di bidang perencanaan jasa konstruksi yang mampu mewujudkan pekerjaan dalam bentuk dokumen perencanaan bangunan atau bentuk fisik lain.
13. Pelaksana konstruksi adalah penyedia jasa orang-perseorangan atau BUJK yang dinyatakan ahli dan professional di bidang pelaksanaan pekerjaan jasa konstruksi yang mampu menyelenggarakan kegiatannya untuk mewujudkan suatu hasil perencanaan menjadi bentuk bangunan atau bentuk fisik lainnya.

14. Pengawas konstruksi adalah penyedia jasa orang-perseorangan atau BUJK yang dinyatakan ahli dan profesional di bidang pengawasan jasa konstruksi, yang mampu melaksanakan pekerjaan pengawasan sejak awal pelaksanaan pekerjaan konstruksi sampai selesai dan diserahkan.
15. Domisili adalah tempat pendirian dan/atau kedudukan/alamat badan usaha yang tetap dalam melakukan kegiatan usaha jasa konstruksi.
16. Sertifikat adalah:
 - a. tanda bukti pengakuan dalam penetapan klasifikasi dan kualifikasi atas kompetensi dan kemampuan usaha di bidang jasa konstruksi, baik yang berbentuk orang perseorangan atau badan usaha; atau
 - b. tanda bukti pengakuan atau kompetensi dan kemampuan profesi keterampilan kerja dan keahlian kerja orang perseorangan di bidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan/atau keterampilan tertentu dan/atau kefungisian dan/atau keahlian tertentu.
17. Klasifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha di bidang jasa konstruksi menurut bidang dan sub bidang usaha atau penggolongan profesi keterampilan dan keahlian kerja orang perseorangan di bidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan/atau keterampilan tertentu dan/atau kefungisian dan/atau keahlian masing-masing.
18. Kualifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha di bidang jasa konstruksi menurut tingkat/kedalaman kompetensi dan kemampuan usaha, atau penggolongan profesi keterampilan dan keahlian kerja orang perseorangan di bidang jasa konstruksi menurut tingkat/kedalaman kompetensi dan kemampuan profesi dan keahlian.
19. Pembinaan adalah kegiatan pengaturan, pemberdayaan, dan pengawasan yang dilakukan Pemerintah Daerah bagi penyedia jasa, pengguna jasa dan masyarakat.
20. Lembaga adalah lembaga independen dan mandiri yang bertujuan untuk melaksanakan pengembangan jasa konstruksi yang dibentuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pemberian IUJK berlandaskan pada asas kejujuran dan keadilan, manfaat, keserasian, keseimbangan, kemandirian, keterbukaan, kemitraan, keamanan, dan keselamatan.

Pasal 3

Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah untuk melakukan pengaturan pelaksanaan pemberian IUJK demi kepentingan masyarakat, bangsa dan negara.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk :

- a. mewujudkan tertib pelaksanaan pemberian IUJK sesuai dengan persyaratan ketentuan peraturan perundang-undangan guna menunjang terwujudnya iklim usaha yang baik;
- b. mewujudkan kepastian keandalan penyedia jasa konstruksi demi melindungi kepentingan masyarakat;
- c. mewujudkan peningkatan efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya dalam pembangunan sarana dan prasarana fisik; dan
- d. mendukung penyediaan pelayanan dasar dan pencapaian target standar pelayanan minimal di bidang jasa konstruksi.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. wewenang pemberian IUJK;
- b. persyaratan dan tata cara pemberian IUJK;
- c. Tanda Daftar Usaha orang perseorangan;
- d. jangka waktu dan wilayah operasi IUJK;
- e. hak dan kewajiban;
- f. laporan;
- g. pengawasan dan pemberdayaan;
- h. sistem informasi jasa konstruksi;
- i. sanksi.

BAB IV USAHA JASA KONSTRUKSI

Pasal 6

Usaha Jasa Konstruksi mencakup :

- a. jenis usaha;
- b. bentuk usaha; dan
- c. bidang usaha.

Pasal 7

- (1) Jenis Usaha Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi usaha :
 - a. jasa perencanaan;
 - b. jasa pelaksanaan; dan
 - c. jasa pengawasan,yang masing-masing dilaksanakan oleh perencana konstruksi, pelaksana konstruksi dan pengawas konstruksi.
- (2) Jasa perencanaan, jasa pelaksanaan, dan jasa pengawasan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara terintegrasi.

Pasal 8

- (1) Usaha jasa perencanaan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a memberikan layanan jasa perencanaan dalam pekerjaan konstruksi yang meliputi rangkaian kegiatan atau bagian-bagian dari kegiatan mulai dari studi pengembangan sampai dengan penyusunan dokumen kontrak kerja konstruksi.
- (2) Usaha pelaksanaan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b memberikan layanan jasa pelaksanaan dalam pekerjaan konstruksi yang meliputi rangkaian kegiatan atau bagian-bagian dari kegiatan mulai dari penyiapan lapangan sampai dengan penyerahan akhir hasil pekerjaan konstruksi.
- (3) Usaha Pengawasan Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c memberikan layanan jasa pengawasan baik keseluruhan maupun sebagian pekerjaan pelaksanaan konstruksi mulai dari penyiapan lapangan sampai dengan penyerahan akhir hasil pekerjaan konstruksi.

Pasal 9

- (1) Bentuk usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b meliputi usaha orang perseorangan dan badan usaha.
- (2) Bentuk usaha orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selaku pelaksana konstruksi hanya dapat melaksanakan pekerjaan konstruksi yang berisiko kecil, berteknologi sederhana dan berbiaya kecil.
- (3) Bentuk usaha orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selaku perencana konstruksi atau pengawas konstruksi hanya dapat melaksanakan pekerjaan konstruksi yang sesuai dengan bidang keahliannya.

- (4) Bentuk usaha jasa konstruksi yang dilaksanakan oleh badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melaksanakan pekerjaan konstruksi, perencana konstruksi, dan/atau pengawas konstruksi sesuai dengan klasifikasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Bidang usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) meliputi :
- a. bidang usaha perencanaan;
 - b. bidang usaha pelaksanaan; dan
 - c. bidang usaha pengawasan.
- (2) Bidang usaha jasa perencanaan dan pengawasan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf c terdiri atas :
- a. bidang usaha yang bersifat umum; dan
 - b. bidang usaha yang bersifat spesialis.
- (3) Bidang usaha jasa pelaksana konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas :
- a. bidang usaha yang bersifat umum;
 - b. bidang usaha yang bersifat umum spesialis; dan
 - c. bidang usaha yang bersifat umum keterampilan tertentu.

Pasal 11

- (1) Bidang usaha jasa perencanaan dan pengawasan konstruksi yang bersifat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a harus memenuhi kriteria mampu mengerjakan perencanaan atau pengawasan dalam pekerjaan konstruksi yang meliputi rangkaian kegiatan atau bagian-bagian dari kegiatan mulai dari studi pengembangan sampai dengan penyerahan akhir dan berfungsinya bangunan konstruksi.
- (2) Bidang usaha jasa perencanaan dan pengawasan konstruksi yang bersifat spesialis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b harus memenuhi kriteria mampu mengerjakan perencanaan atau melakukan pengawasan terhadap bagian tertentu dari bangunan konstruksi atau bentuk lain.

Pasal 12

- (1) Bidang usaha pelaksana konstruksi yang bersifat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf a harus memenuhi kriteria mampu mengerjakan bangunan konstruksi atau bentuk fisik lain, mulai penyiapan lahan sampai dengan penyerahan akhir dan berfungsinya bangunan konstruksi.

- (2) Bidang usaha pelaksana konstruksi yang bersifat spesialis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf b harus memenuhi kriteria mampu mengerjakan bagian tertentu dari bangunan konstruksi atau bentuk lain.
- (3) Bidang usaha pelaksana konstruksi yang bersifat keterampilan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf c harus memenuhi kriteria mampu mengerjakan sub bagian pekerjaan konstruksi dari bagian tertentu bangunan konstruksi dengan menggunakan teknologi sederhana.

BAB V IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

Bagian Kesatu Prinsip Pemberian IUJK

Pasal 13

Prinsip pemberian IUJK:

- a. mengedepankan pelayanan prima;
- b. mencerminkan profesionalisme penyedia jasa; dan
- c. merupakan sarana pembinaan usaha jasa konstruksi.

Pasal 14

- (1) BUJK yang menyelenggarakan usaha jasa konstruksi wajib memiliki IUJK.
- (2) IUJK diberikan dalam bentuk sertifikat kepada BUJK yang berdomisili di Daerah.
- (3) IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk melaksanakan kegiatan usaha jasa konstruksi di seluruh wilayah Republik Indonesia.

Bagian Kedua Permohonan Pelayanan IUJK

Pasal 15

- (1) BUJK yang ingin memperoleh IUJK harus mengajukan permohonan kepada Walikota.
- (2) Permohonan pelayanan IUJK meliputi :
 - a. IUJK baru;
 - b. perpanjangan IUJK ;
 - c. perubahan data IUJK ; dan/atau
 - d. penutupan IUJK .

- (3) IUJK diberikan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah berkas dokumen persyaratan dinyatakan lengkap dan benar.
- (4) Perpanjangan IUJK diajukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum habis masa berlakunya.
- (5) Perubahan data IUJK diajukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah terjadinya perubahan data.
- (6) Penutupan IUJK diberikan atas permohonan BUJK.

Bagian Ketiga
Persyaratan

Paragraf 1
Umum

Pasal 16

- (1) BUJK yang mengajukan permohonan IUJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) harus memiliki Penanggungjawab Teknik Badan Usaha.
- (2) Penanggungjawab teknik badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki sertifikat keterampilan dan/atau keahlian sesuai dengan klasifikasi tenaga kerja konstruksi.
- (3) Penanggungjawab teknik badan usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib memiliki Kartu Penanggungjawab Teknik.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan permohonan Kartu Penanggungjawab Teknik Badan Usaha diatur dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 2
IUJK Baru

Pasal 17

Persyaratan IUJK baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a, paling kurang meliputi:

- a. mengisi Formulir Permohonan;
- b. menyerahkan fotokopi Akta Pendirian BUJK;
- c. menyerahkan fotokopi pengesahan kehakiman perusahaan bagi BUJK yang berbentuk perseroan;
- d. menyerahkan fotokopi Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang masih berlaku dan telah diregistrasi Lembaga;
- e. menyerahkan fotokopi Kartu Penanggungjawab Teknik Badan Usaha (PJT-BU);

- f. menyerahkan fotokopi Sertifikat Keahlian (SKA) dan/atau Sertifikat Keterampilan (SKT) dari Penanggungjawab Teknik Badan Usaha (PJT-BU) yang telah diregistrasi oleh Lembaga;
- g. menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk penanggungjawab badan usaha;
- h. menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NPWP, ijazah pendidikan formal, SKA, SKT tenaga ahli/terampil BUJK; dan
- i. menyerahkan fotokopi Surat Keterangan Domisili BUJK yang berlaku dan dilegalisasi kelurahan.

Paragraf 3 Perpanjangan IUJK

Pasal 18

Persyaratan perpanjangan IUJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b, paling kurang meliputi:

- a. diajukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum habis masa berlakunya;
- b. mengisi Formulir Permohonan;
- c. menyerahkan fotokopi Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang masih berlaku dan telah diregistrasi oleh Lembaga ;
- d. menyerahkan fotokopi Kartu Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha (PJT-BU);
- e. menyerahkan fotokopi Sertifikasi Keahlian (SKA) dan/atau Sertifikat Keterampilan (SKT) dari Penanggungjawab Teknik Badan Usaha (PJT-BU) yang telah diregistrasi oleh Lembaga;
- f. menyerahkan rekaman Kartu Tanda Penduduk, NPWP, ijazah pendidikan formal SKA, SKT tenaga ahli/terampil BUJK dalam hal terjadi pergantian pegawai;
- g. menyerahkan fotokopi Surat Keterangan Domisili BUJK yang berlaku dan dilegalisasi Kelurahan;
- h. menyerahkan rekaman Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan; dan
- i. menyerahkan sertifikat IUJK asli.

Paragraf 4 Perubahan Data IUJK

Pasal 19

Persyaratan perubahan data IUJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf c paling kurang meliputi:

- a. diajukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum habis masa berlakunya;
- b. mengisi Formulir Permohonan;

- c. menyerahkan fotokopi :
 - 1. Akta Perubahan nama direksi/pengurus untuk perubahan data nama direksi/pengurus;
 - 2. Surat Keterangan Domisili BUJK yang berlaku dan dilegalisasi Kelurahan untuk perubahan alamat BUJK;
 - 3. Akta Perubahan untuk perubahan nama BUJK; dan/atau
 - 4. Sertifikat Badan Usaha yang masih berlaku untuk perubahan klasifikasi dan kualifikasi usaha.
- d. menyerahkan sertifikat IUJK asli.

Paragraf 5 Penutupan IUJK

Pasal 20

- (1) Persyaratan penutupan IUJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf d paling kurang meliputi:
 - a. mengisi Formulir Permohonan ;
 - b. menyerahkan IUJK yang asli; dan
 - c. menyerahkan Surat Pajak Nihil.
- (2) BUJK yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan memperoleh Surat Keterangan Penutupan IUJK yang ditandatangani oleh Walikota atau Pejabat Penerbit Izin.

Pasal 21

Pada saat mengajukan proses permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Pasal 18, dan Pasal 19 BUJK Pemohon wajib menunjukkan dokumen asli dari persyaratan yang diminta.

Pasal 22

- (1) BUJK dengan status cabang atau perwakilan yang beroperasi di wilayah Daerah wajib memiliki klasifikasi dan kualifikasi usaha yang sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi usaha yang dimiliki oleh kantor pusatnya.
- (2) BUJK dengan status cabang atau perwakilan harus memiliki foto copy IUJK yang telah dilegalisasi oleh instansi pemberi IUJK di wilayah BUJK induk berdomisili.

Pasal 23

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan pengajuan permohonan IUJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Keempat Wewenang Penerbitan IUJK

Pasal 24

- (1) IUJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) diterbitkan oleh Walikota.
- (2) Walikota dapat melimpahkan kewenangan penerbitan IUJK sebagaimana dimaksud ayat (1) kepada Pejabat Penerbit Izin.

Pasal 25

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2), persyaratan dan tata cara pemberian IUJK diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kelima Masa Berlaku IUJK

Pasal 26

IUJK mempunyai masa berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang untuk setiap kali habis masa berlaku.

BAB VI

HAK DAN KEWAJIBAN PEMEGANG IUJK

Pasal 27

Pemegang IUJK berhak:

- a. mengikuti proses pengadaan jasa konstruksi; dan
- b. mendapatkan pembinaan dari Pemerintah Daerah.

Pasal 28

- (1) Pemegang IUJK wajib memenuhi ketentuan tentang:
 - a. keteknikan, meliputi persyaratan keselamatan umum, konstruksi bangunan, mutu hasil pekerjaan, mutu bahan dan atau komponen bangunan, dan mutu peralatan sesuai dengan standar atau norma yang berlaku;

- b. keamanan, keselamatan, dan kesehatan tempat kerja konstruksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. perlindungan sosial tenaga kerja dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. tata lingkungan setempat dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemegang IUJK wajib melaksanakan pekerjaan konstruksi secara tepat biaya, mutu dan waktu.
 - (3) Pemegang IUJK dengan Bidang Usaha Pelaksana dan Pengawas wajib menghasilkan produk konstruksi sesuai spesifikasi dan desain dalam kontrak serta mengacu pada ketentuan keteknikan.
 - (4) Pemegang IUJK dengan Bidang Usaha Perencana, wajib menghasilkan desain produk konstruksi yang sesuai kontrak dan mengacu pada ketentuan keteknikan.
 - (5) Pemegang IUJK wajib memenuhi ketentuan administrasi sebagai berikut:
 - a. melaporkan apabila terjadi perubahan data BUJK dan Orang Perseorangan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari setelah terjadinya perubahan data;
 - b. menyampaikan laporan akhir tahun yang disampaikan kepada SKPD pemberi IUJK paling lambat bulan Desember tahun berjalan.
 - c. memasang papan nama perusahaan yang mencantumkan nomor IUJK di kantor tempat BUJK berdomisili.

BAB VII LAPORAN

Pasal 29

- (1) Walikota menyampaikan laporan pemberian IUJK kepada Gubernur secara berkala setiap 4 (empat) bulan sekali.
- (2) Dalam hal Walikota melimpahkan kewenangan penerbitan IUJK kepada Pejabat Penerbit Izin, maka Pejabat Penerbit Izin wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Walikota.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan jenis laporan diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VIII
PENGAWASAN DAN PEMBERDAYAAN

Bagian Kesatu
Lingkup Pengawasan dan Pemberdayaan Penerbitan IUJK

Pasal 30

Walikota melakukan Pengawasan dan Pemberdayaan terhadap pemberian IUJK dengan cara:

- a. memberikan penyuluhan tentang peraturan perundang-undangan jasa konstruksi;
- b. memberikan informasi tentang ketentuan keteknikan; keamanan; keselamatan dan kesehatan kerja serta lingkungan setempat;
- c. melakukan pelatihan terhadap tenaga ahli maupun tenaga terampil jasa konstruksi;
- d. menyebarluaskan ketentuan perizinan pembangunan; dan
- e. melaksanakan pengawasan untuk terpenuhinya tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi.

Pasal 31

- (1) Pengawasan dan Pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dilakukan melalui pemantauan dan evaluasi laporan secara berkala dari pimpinan BUJK atau data dari sumber lainnya yang bersangkutan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pengawasan dan Pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 32

- (1) Walikota atau SKPD memiliki wewenang untuk melaksanakan pengawasan penerbitan IUJK dan penggunaannya di setiap pekerjaan konstruksi.
- (2) Walikota atau SKPD dapat melakukan evaluasi kebenaran data yang tertera dalam SBU yang diberikan oleh Lembaga dengan mengacu pada norma Lembaga.
- (3) Jika hasil pengecekan atau pemeriksaan menyimpulkan bahwa SBU yang diajukan oleh perusahaan ternyata tidak benar, maka IUJK-nya dibekukan untuk diperbaiki.

Bagian Kedua
TDUOP

Pasal 33

Salah satu bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 adalah melakukan pendaftaran terhadap Usaha Orang Perseorangan.

Pasal 34

- (1) Usaha orang perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) wajib didaftarkan pada instansi yang menyelenggarakan urusan bidang perizinan.
- (2) Setiap usaha orang perseorangan yang telah didaftarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan Kartu TDUOP.
- (3) Persyaratan permohonan Kartu TDUOP paling kurang meliputi:
 - a. mengisi formulir permohonan;
 - b. menyerahkan fotokopi SKA atau SKT;
 - c. menyerahkan daftar riwayat hidup;
 - d. menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk; dan
 - e. menyerahkan fotokopi NPWP.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran dan persyaratan TDUOP diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB IX
SISTEM INFORMASI

Pasal 35

- (1) Pejabat Penerbit Izin melakukan input data pelayanan IUJK ke dalam Sistem Informasi Jasa Konstruksi yang paling kurang meliputi:
 - a. Data BUJK yang sudah memiliki IUJK;
 - b. Daftar Usaha Orang Perseorangan;
 - c. Status berlaku IUJK; dan
 - d. Status sanksi terhadap BUJK dan Pemegang Kartu TDUP bila ada.
- (2) IUJK yang sudah diterbitkan, ditayangkan melalui media internet.
- (3) Pejabat Penerbit izin melakukan pemutakhiran data pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara berkala.

BAB X
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 36

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 28 dikenakan sanksi administratif berupa :
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembekuan IUJK /TDUOP ; dan/atau
 - c. pencabutan IUJK/TDUOP.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 37

- (1) IUJK yang diberikan sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan tanggal berakhirnya izin tersebut.
- (2) Dalam hal sertifikat Keahlian dan/atau Sertifikat Keterampilan dan/atau Surat Keterangan Pemberdayaan Penanggung Jawab Teknik belum memadai di wilayah Daerah maka dapat dipergunakan:
 - a. Sertifikat Pendidikan dan Pelatihan dengan materi manajemen konstruksi yang dikeluarkan oleh lembaga/institusi diklat dengan masa berlaku paling lama 2 (dua) tahun.; atau
 - b. Surat Keterangan Sementara yang dikeluarkan oleh instansi yang membidangi jasa konstruksi yang menyatakan yang bersangkutan kompeten sebagai Penanggung Jawab Teknik dengan masa berlaku paling lama 2 (dua) tahun.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 8 Tahun 2002 tentang Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2002 Nomor 19) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 39

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 31 Desember 2013

WALIKOTA MAGELANG,

ttd

SIGIT WIDYONINDITO

Diundangkan di Magelang
pada tanggal 31 Desember 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG,

ttd

SUGIHARTO

LEMBARAN DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2013 NOMOR 16

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG
NOMOR 16 TAHUN 2013
TENTANG
IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

I. UMUM

Dalam pelaksanaan pembangunan di Kota Magelang, jasa konstruksi mempunyai peranan penting dan strategis mengingat jasa konstruksi menghasilkan produk akhir berupa bangunan atau bentuk fisik lainnya, baik yang berupa prasarana maupun sarana yang berfungsi mendukung pertumbuhan dan perkembangan berbagai bidang, terutama bidang ekonomi, sosial, dan budaya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Selain berperan mendukung berbagai bidang pembangunan, jasa konstruksi berperan pula untuk mendukung tumbuh dan berkembangnya berbagai industri barang dan jasa yang diperlukan dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi.

Keberadaan pelaku usaha jasa konstruksi diharapkan semakin mampu mengembangkan perannya dalam pelaksanaan pembangunan terlebih di tingkat nasional melalui peningkatan keandalan yang didukung oleh struktur usaha yang kokoh dan mampu mewujudkan hasil pekerjaan konstruksi yang berkualitas. Keandalan tersebut tercermin dalam daya saing dan kemampuan menyelenggarakan pekerjaan konstruksi secara lebih efisien dan efektif, sedangkan struktur usaha yang kokoh tercermin dengan terwujudnya kemitraan yang sinergis antara penyedia jasa, baik yang berskala besar, menengah dan kecil, maupun yang berkualifikasi umum, spesialis, dan terampil, serta perlu diwujudkan pula ketertiban penyelenggaraan jasa konstruksi untuk menjamin kesetaraan kedudukan antara pengguna Jasa dengan penyedia jasa dalam hak dan kewajiban.

Dewasa ini, jasa konstruksi merupakan bidang usaha yang banyak diminati oleh anggota masyarakat di berbagai tingkatan sebagaimana terlihat dari makin besarnya jumlah perusahaan yang bergerak di bidang usaha jasa konstruksi. Peningkatan jumlah perusahaan ini ternyata belum diikuti dengan peningkatan kualifikasi dan kinerjanya, yang tercermin pada kenyataan bahwa mutu produk, ketepatan waktu pelaksanaan, dan efisiensi pemanfaatan sumber daya manusia, modal dan teknologi dalam penyelenggaraan jasa konstruksi belum sebagaimana yang diharapkan. Hal ini disebabkan oleh karena persyaratan usaha serta persyaratan keahlian dan ketrampilan belum diarahkan untuk mewujudkan keandalan usaha yang profesional.

Kesadaran hukum dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi perlu ditingkatkan, termasuk kepatuhan para pihak, yakni pengguna jasa dan penyedia jasa, dalam pemenuhan kewajibannya serta pemenuhan terhadap ketentuan yang terkait dengan aspek keamanan, keselamatan, kesehatan, dan lingkungan, agar dapat

mewujudkan bangunan yang berkualitas dan mampu berfungsi sebagaimana yang direncanakan.

Untuk mengembangkan jasa konstruksi sebagaimana telah diuraikan di atas Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan berupa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang jasa konstruksi yang terencana, terarah, terpadu, dan menyeluruh sebagai landasan hukum bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan pembinaan jasa konstruksi, yang didalamnya antara lain pemberian perizinan.

Sehubungan dengan hal tersebut dan mengingat bahwa Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 8 Tahun 2002 tentang Surat Ijin Usaha Jasa Konstruksi sudah tidak sesuai dengan kondisi dan dinamika perkembangan jasa konstruksi saat ini maka perlu untuk segera diganti.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Yang dimaksud dengan :

Asas Kejujuran dan Keadilan :

mengandung pengertian bahwa kesadaran akan fungsinya dalam penyelenggaraan tertib jasa konstruksi serta bertanggung jawab memenuhi berbagai kewajiban guna memperoleh haknya.

Asas Manfaat :

mengandung pengertian bahwa segala kegiatan jasa konstruksi harus dilaksanakan berlandaskan pada prinsip-prinsip profesionalitas dalam kemampuan dan tanggung jawab, efisiensi dan efektifitas yang dapat menjamin terwujudnya nilai tambah yang optimal bagi para pihak dalam penyelenggaraan jasa konstruksi dan bagi kepentingan nasional.

Asas Keserasian :

mengandung pengertian harmoni dalam interaksi antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi yang berwawasan lingkungan untuk menghasilkan produk yang berkualitas dan bermanfaat tinggi.

Asas Keseimbangan :

mengandung pengertian bahwa penyelenggaraan pekerjaan konstruksi harus berlandaskan pada prinsip yang menjamin terwujudnya keseimbangan antara kemampuan penyedia jasa dan beban kerjanya. Pengguna Jasa dalam menetapkan penyedia jasa wajib mematuhi asas ini, untuk menjamin terpilihnya penyedia jasa yang paling sesuai, dan di sisi lain dapat memberikan peluang pemerataan yang proporsional dalam kesempatan kerja pada penyedia jasa.

Asas Kemandirian :

mengandung pengertian tumbuh dan berkembangnya daya saing jasa konstruksi nasional.

Asas Keterbukaan :

mengandung pengertian ketersediaan informasi yang dapat diakses sehingga memberikan peluang bagi para pihak, terwujudnya transparansi dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi yang memungkinkan para pihak dapat melaksanakan kewajiban secara optimal dan kepastian akan hak dan untuk memperolehnya serta memungkinkan adanya koreksi sehingga dapat dihindari adanya berbagai kekurangan dan penyimpangan.

Asas Kemitraan :

mengandung pengertian hubungan kerja para pihak yang harmonis, terbuka, bersifat timbal balik, dan sinergis.

Asas Keamanan dan Keselamatan :

mengandung pengertian terpenuhinya tertib penyelenggaraan jasa konstruksi, keamanan lingkungan dan keselamatan kerja, serta memanfaatkan hasil pekerjaan konstruksi dengan tetap memperhatikan kepentingan umum.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat 1

Cukup jelas.

Ayat 2

Yang dimaksud “dapat dilakukan secara terintegrasi” adalah apabila 1 (satu) Badan Usaha bergerak dalam 2 (dua) atau 3 (tiga) jenis usaha sekaligus hanya memerlukan 1 (satu) izin.

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “orang perseorangan” adalah warga negara Indonesia atau warga negara asing.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “pekerjaan konstruksi yang berisiko kecil” adalah mencakup pekerjaan konstruksi yang pelaksanaannya tidak membahayakan keselamatan umum, harta benda, dan jiwa manusia.

Yang dimaksud dengan “pekerjaan konstruksi yang berteknologi sederhana” adalah mencakup pekerjaan konstruksi yang menggunakan alat kerja sederhana dan tidak memerlukan tenaga ahli.

Pekerjaan konstruksi berbiaya kecil, biaya sedang, dan atau biaya besar ditentukan berdasarkan besaran biaya dan volume pekerjaan yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Penetapan Klasifikasi Usaha Jasa Konstruksi dilakukan oleh lembaga yang berwenang dan berdasarkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Yang dimaksud “fotokopi” adalah hasil reproduksi (pengandaan) fotografis (proses menulis dengan menggunakan media cahaya) terhadap barang cetakan.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Cukup jelas.

Huruf h
Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2

Yang dimaksud “Pejabat Penerbit Izin” adalah pejabat yang bertugas dan bertanggung jawab dalam perizinan dan/atau pelayanan terpadu satu pintu di Daerah.

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Ayat 1

Penetapan kualifikasi dan klasifikasi usaha Jasa Konstruksi dilakukan oleh lembaga yang berwenang dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat 2

Yang dimaksud dengan “Instansi Pemberi IUJK” adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi perizinan dan/atau pelayanan terpadu satu pintu di Daerah.

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan pembinaan dari Pemerintah Daerah meliputi pengaturan, pemberdayaan, dan pengawasan.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Pelaku jasa konstruksi orang perseorangan diberi ruang untuk melakukan usaha dengan tidak wajib memperoleh IUJK, cukup melakukan pendaftaran pada SKPD pemberi IUJK.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat 1

Cukup jelas.

Ayat 2

IUJK yang sudah diterbitkan, ditayangkan melalui www.jasakonstruksi.net

Ayat 3

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 32